IMPLEMENTASI KESESUAIAN PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NOMOR 77/DSNMUI/V/2010 DAN HADIST RIWAYAT MUSLIM

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Zahra Mutia Dinny 15213110

Program Studi Keuangan dan Perbankan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KESESUAIAN PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG DENGAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 DAN
HADIST RIWAYAT MUSLIM



Disusun Oleh:

Nama : Zahra Mutia Dinny

No. Mahasiswa : 15213110

Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Dosen Pembimbing

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 25 MEI 2018

Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 26 April 2018

Penulis

AFF068198395

Zahra Mutia Dinny Ccs,.

KATA PENGANTAR

Alkhamdulillah segala puji kehadirat Allah SWT yang mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Laporan ini dapat selesai atas berkat bantuan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
- 2. Dra. Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Dekan Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
- Aidha Trisanty, SE., MM, CCS selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia,
- 4. Rizqi Adhyka Kusumawati, SE., MBA selaku Dosen Pembimbing,
- 5. Roni Irawan selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan magang,
- Arif Triyono S selaku Branch Operasional Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai pembimbing kegiatan magang di Bank Syariah Mandiri,
- 7. Para karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya kepada penulis,

8. Bapak/Ibu Dosen Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

9. Serta teman-teman kuliah yang telah memberikan kontribusi waktu dan pikirannya untuk membantu menyelesaikan laporan magang ini.

Yogyakarta, 26 April 2018

Penulis

Zahra Mutia Dinny

DAFTAR ISI

| Halaman Juduli |
|---|
| Halaman Pengesahanii |
| Pernyataan Bebas Penjiplakaniii |
| Kata Pengantariv |
| Daftar Isivi |
| Daftar Tabelxiii |
| Daftar Gambarix |
| Daftar Lampiranx |
| BAB I: PENDAHULUAN |
| 1.1 Dasar Pemikiran Magang |
| 1.2 Tujuan Magang6 |
| 1.3 Target Magang6 |
| 1.4 Bidang Magang6 |
| 1.5 Lokasi Magang7 |
| 1.6 Jadwal Magang8 |
| BAB II: LANDASAN TEORI |
| 2.1 Pengertian Bank Syariah9 |
| 2.2 Produk Bank Syariah |
| 2.3 Jenis Barang Ribawi |
| 2.4 Jual Beli Emas secara Tidak Tunai |
| 2.4.1 Jual Beli Emas menurut Perspektif Hukum Islam |

| 2.4.2 Jual Beli Emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 | | | | | | | |
| BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF | | | | | | | |
| 3.1 Data U | Jmum | | | | | | |
| 3.3.1 | Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri | | | | | | |
| 3.3.2 | Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri21 | | | | | | |
| 3.3.3 | Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri | | | | | | |
| 3.3.4 | Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri | | | | | | |
| 3.2 Data K | Chusus | | | | | | |
| 3.2.1 | Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank | | | | | | |
| | Syariah Mandiri KCP Kaliurang | | | | | | |
| 3.2.2 | Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri | | | | | | |
| | KCP Kaliurang31 | | | | | | |
| 3.2.3 | Akad yang Digunakan pada Produk Pembiayaan BSM Cicil | | | | | | |
| | Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang | | | | | | |
| BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN | | | | | | | |
| 4.1 Kesin | npulan41 | | | | | | |
| 4.2 Saran | 41 | | | | | | |
| Daftar Pustaka | 43 | | | | | | |
| Lampiran | 44 | | | | | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1.6 Jadwal Magang | 8 |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 3.2 Macam-macam Produk Tabungan | 25 |
| Tabel 3.3 Risk Acceptance Criteria | 34 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.5 Peta Lokasi Bank BTN Syariah Kantor Cabang Yogy | akarta7 |
|--|---------|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri | 22 |
| Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembiayaan Cicil Emas | 36 |
| Gambar 3.3 Alur Mekanisme Cicil Emas | 39 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Aplikasi Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas

Lampiran 2 Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE)

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus mengacu pada syariat Islam. Syariat Islam merupakan peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan Allah supaya dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia.

Syariat terbagi menjadi dua hukum asal yaitu hukum asal ibadah dan hukum asal muamalah. Hukum asal ibadah berarti segala sesuatu dilarang dikerjakan oleh umat muslim, kecuali diperbolehkan dalam Al-qur'an atau hukum yang mengatur hubungan antara Allah dengan makhluknya (hablum minallah). Di sisi lain, hukum asal muamalah adalah segala sesuatu boleh dikerjakan oleh umat islam, kecuali ada petunjuk larangan yang terdapat dalam Al-qur'an atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain (hablum minannas), mulai dari kegiatan sosial, politik sampai perdagangan/ekonomi (Karim, 2004:7).

Pada zaman modern seperti sekarang ini kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari lembaga keuangan yang bernama perbankan di mana lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank dalam menghimpun dan menyalurkan dananya belum sesuai dengan syariat islam, yakni masih terdapat unsur bunga/riba yang sudah pasti dilarang oleh syariat Islam sehingga seiring berjalannya waktu umat Islam di Indonesia berusaha untuk mendirikan lembaga alternatif bank tanpa riba sehingga pada tahun 1992 berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Karim, 2004:25).

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah berperan sebagai lembaga intermediasi atau sebagai perantara antara nasabah pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana.

Perkembangan Bank Syariah semakin dikenal masyarakat ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar sehingga mengakibatkan masyarakat pemilik dana berbondong-bondong untuk mengambil dananya di Bank serta banyak pengusaha yang gulung tikar karena tidak bisa membayar pinjaman dengan bunga Bank yang tinggi. Akibatnya, Bank Konvensional mengalami krisis kepercayaan sehingga Bank tersebut yang tidak memiliki likuiditas yang cukup akhirnya gulung tikar juga. Lain halnya dengan Bank Syariah yang masih tetap eksis walaupun diterjang krisis moneter. Bank Syariah terbukti bisa bertahan karena terbebas dari unsur bunga atau menggunakan sistem bagi hasil yang tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Semenjak itu keberadaan Bank Syariah menjadi

trend tersendiri untuk menjawab tantangan ekonomi sehingga pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perijinan Bank Umum untuk melayani transaksi syariah.

Pemberlakuan undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi Bank Mandiri untuk melayani transaksi syariah dengan mendirikan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan peran lembaga intermediasi memiliki beberapa produk yaitu produk pembiayaan, produk simpanan dan produk jasa yang tentunya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional adalah suatu lembaga yang menjamin seluruh kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam dengan mengeluarkan fatwa untuk produk dan jasa keuangan syariah yang ditujukan kepada Bank, asuransi, reksa dana dan lembaga keuangan lainnya (www.dsnmui.or.id).

Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan sebagai lembaga keuangan syariah selalu meng-*update* produk dan jasanya sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti beberapa belas tahun terakhir harga emas mengalami kenaikan yang signifikan semenjak tahun 1996 harga per gram emas yaitu Rp. 83.742 dan pada tahun 2011 kemaren harga per gram emas naik sebesar Rp 420.000. Harga emas tahun 2011 naik 5 kali lipat dari tahun 1996 sehingga masyarakat sekarang ini banyak yang menginvestasikan uangnya dengan emas. Melihat peluang ini Bank Syariah Mandiri pada tanggal 25 Maret 2013 menerbitkan produk baru yaitu produk pembiayaan cicil emas (www.syariahmandiri.co.id).

Produk pembiayaan cicil emas merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang bisa diambil setelah berakhirnya masa jangka waktu pembiayaan (penangguhan). Produk ini menggunakan akad *murabahah*, pembiayaan maksimal Rp. 150.000.000.- dan maksimal jangka pembiayaannya adalah 5 tahun.

Pembiayaan cicil emas merupakan produk Bank Syariah Mandiri yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki emas tetapi tidak dapat membeli emas dengan tunai karena kurangnya dana yang dimilikinya.

Bank Syariah Mandiri menerbitkan produk pembiayaan cicil emas mengacu pada peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 77/DSNMUI/V/2010 yang mengeluarkan fatwa tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya diperbolehkan (*mubah*) selama emas bukan menjadi alat tukar yang sah.

Saat ini emas memang tidak berfungsi lagi sebagai alat tukar. Namun dalam penjelasan hadist Riwayat Muslim, emas dalam bentuk mata uang atau bukan, tetap tidak boleh dijual-belikan secara tidak tunai atau cicil sehingga jual beli emas secara cicil menurut hadist riwayat Muslim tidak dibolehkan sebab emas termasuk barang ribawi dimana jika diperjual-belikan persyaratannya harus dari tangan ke tangan (secara tunai/kontan).

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas akhir ini mengangkat judul "IMPLEMENTASI KESESUAIAN PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 DAN HADIST RIWAYAT MUSLIM".

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, yaitu :

- 1.2.1 Untuk mengetahui prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang,
- 1.2.2 Untuk mengetahui kesesuaian akad pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan hadist Riwayat Muslim.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai selama pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.3 Mampu mengetahui pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang,
- 1.2.4 Mampu menjelaskan kesesuaian akad dan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan hadist Riwayat Muslim.

1.4 Bidang Magang

Sesuai tujuan dan target magang maka bidang magang yang dituju meliputi:

1.4.1 Pawning Officer


Salah satu unit layanan *financing Service* pada Bank Syariah Mandiri yang melayani pembiayaan gadai emas dan cicil emas.

1.4.2 Operational Manager

Suatu unit Bank yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa pelayanan pembiayaan gadai emas dan cicil emas telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi penempatan magang ini berada di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang yang beralamat di Jl. Kaliurang km 6,4 No. B 6-A Yogyakarta 55283.



Gambar 1.1 Peta Lokasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Sumber: http/:google.maps.com

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dilakukan dalam waktu 1 bulan, dimulai tanggal 1 Maret 2018 berakhir tanggal 30 Maret 2018.

Rincian jadwal magang dimulai dari pengajuan surat magang hingga pelaksanankan ujian kompetensi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

| No. | No. Keterangan | | Bulan 1 | | | Bulan 2 | | | Bulan 3 | | | | Bulan 4 | | | | |
|------|-------------------------|---|---------|---|---|---------|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 110. | Keterangan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan surat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pengantar magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengajuan surat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۷. | pengantar magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pada <i>counterpart</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kegiatan magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pengumpulan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | data-data laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | mingguan dengan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dosen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pembimbing | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Penyusunan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | laporan magang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pelaksanaan ujian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Data diolah, 2018

Bulan 1 (satu) minggu ke 4 (empat) mengalami kekosongan karena pelaksanaan magang di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang tidak sesuai dengan surat pengantar magang yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 tetapi *counterpart* Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang menyetujui pelaksanaan magang pada tanggal 1 Maret 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak pemilik dana dengan pihak kekurangan dana, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan agar terhindar dari rentenir serta memberikan rasa aman kepada pemilik dana yang dalam praktiknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu berlandaskan Al-qur'an dan Hadist.

Praktik Bank Syariah modern seperti penjelasan diatas dengan praktik perbankan pada zaman Rasulullah SAW sama fungsinya yaitu dengan menerima simpanan, menyalurkan pembiayaan dan melakukan jasa pengiriman uang. Tetapi yang membedakan pada zaman Rasulullah SAW ketiga fungsi tersebut dikelola oleh individu bukan institusi seperti praktik perbankan sekarang (Karim, 2004:18-24).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Transaksi di Bank Syariah memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan bertransaksi di Bank Konvensional. Berikut adalah penjelasannya:

Ciri khusus yang pertama adalah bank syariah menggunakan akad.
 Dimana akad ini sebagai bukti kesepakatan antara nasabah dan Bank

Syariah. Dalam *akad* tersebut disetujui berapa beban yang dikenakan oleh nasabah dan *nisbah* yang diberikan bank kepada nasabah serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh nasabah dan Bank. Bank Syariah menggunakan berbagai macam *akad* yang akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

- 2. Dalam mengambil keuntungan, Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana bagi hasil ini adalah proporsi pembagian hasil yang diperoleh Bank yang diberikan ke nasabah, bagi hasil ini setiap bulannya tidak sama sesuai keuntungan yang diperoleh bank saat itu. Selain bagi hasil Bank Syariah mengambil keuntungan dari *fee based income* (keuntungan yang diperoleh dari layanan jasa bank seperti layanan transfer antar bank, jasa kliring, jasa sewa *save deposit box* dan jasa-jasa lain).
- 3. Bank syariah dalam menjalankan transaksi perbankan tidak bisa lepas dari pengawasan lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS), lembaga ini bertugas mengawasi operasional bank syariah agar tetap sesuai dengan syariat islam.
- 4. Produk-produk yang dijalankan bank syariah juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional, lembaga inilah yang membuat peraturan dan fatwa mengenai produk-produk perbankan yang dikembangkan agar sesuai dengan syariah islam.

Berikut merupakan tabel perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

| No. | Bank Syariah | Bank Konvensional | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1. | Melakukan investasi-investasi | Investasi yang halal dan haram | | | | |
| | yang halal saja. | | | | | |
| 2. | Berdasarkan prinsip bagi hasil, | Memakai prinsip bunga. | | | | |
| | jual beli atau sewa. | | | | | |
| 3. | Profit dan falah oriented. | Profit oriented. | | | | |
| 4. | Hubungan antara nasabah | Hubungan dengan nasabah dalam | | | | |
| | dengan bank dalam bentuk | transaksiya disebut debitur- | | | | |
| | kemitraan. | kreditur. | | | | |
| 5. | Penghimpunan dan penyaluran | Tidak terdapat dewan sejenis. | | | | |
| | dana harus sesuai dengan fatwa | | | | | |
| | Dewan Pengawas Syariah. | | | | | |

(Antonio, 2001:34)

2.2 Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank Syariah dalam menjalankan lembaga *intermediated* memiliki produk dan jasa yang terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu (Raharjo, 2015: 93-96):

2.2.1 Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada Bank Syariah meliputi *murabahah, ijarah, istishna, mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut penjelasannya:

1. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dengan Bank dimana keuntungan (*margin*) dan harga pokok yang telah disepakati diawal. Secara praktik, Bank membeli barang sesuai keinginan nasabah ke *supplier* dan dijual kembali ke nasabah. Harga jual (keuntungan + harga pokok) yang telah ditentukan tersebut akan diangsur/cicil setiap

bulan sampai jangka waktu yang telah disepakati diawal akad. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif.

2. Ijarah

Ijarah biasa disebut dengan akad sewa antara nasabah dengan Bank Syariah yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang yang kemudian disewakan kepada nasabah. Biasanya, nasabah akan membayar biaya sewa ke Bank Syariah setiap bulan sesuai dengan kesepakatan diawal. Produk yang menggunakan akad ijarah ini adalah produk pembiayaan pendidikan, pembiayaan umroh/haji dan beberapa produk investasi lainnya.

3. Istishna

Istishna yaitu akad jual beli dimana barang yang dibeli masih dalam proses pembuatan dan pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh. Akad Istishna ini dalam perbankan biasa dipakai untuk pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

4. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil dimana Bank Syariah (sahibul mal) menanggung semua modal usaha nasabah (mudharib).

5. Musyarakah

Musyarakah hampir sama seperti mudharabah yaitu sama-sama akad bagi hasil tetapi yang membedakan ialah Bank Syariah 100% tidak menanggung modal usaha nasabah yaitu hanya sekitar 70%-80%.

2.2.2 Produk Penghimpunan Dana

Bank Syariah memiliki produk penghimpunan dana yaitu sebagai berikut:

1. Wadiah (Titipan)

Akad wadiah ini dalam Bank Syariah biasa digunakan untuk tabungan dan giro, dimana nasabah menitipkan uangnya di Bank Syariah tetapi tidak mendapatkan tambahan serta memberikan kebebasan kepada Bank Syariah untuk memanfaatkan dana nasabah tersebut (yad dhamanah). Uang titipan tersebut dapat diambil oleh nasabah kapan saja.

2. Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah biasa digunakan untuk rekening deposito dan ada beberapa tabungan yang menggunakan akad mudharabah ini. Pada akad ini, nasabah menyimpan uangnya di Bank Syariah untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan pembiayaan syariah. Kemudian hasil keuntungan tersebut dibagi kepada nasabah. Besar nisbah bagi hasil tersebut sesuai kesepakatan antara nasabah dan Bank Syariah.

2.2.3 Produk Jasa

1. Wakalah

Wakalah yang berati perwakilan atau perwalian yaitu Bank Syariah yang bertindak sebagai wali dari nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Akad ini biasa dipakai untuk jasa transfer uang dan Letter of Credit.

2. Rahn

Rahn atau gadai merupakan jasa Bank Syariah yang meminjamkan uang (qard) dengan jaminan barang seperti emas kepada nasabah dengan jangka waktu pembiayaan selama 4 bulan. Jaminan tersebut dititipkan kepada Bank Syariah dengan mengenakan biaya untuk jasa penitipannya.

3. Kafalah

Kafalah merupakan arti dari bank garansi. Kafalah merupakan akad yang bertujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban nasabah. Bank Syariah disini yang bertanggung jawab menjamin pembayaran nasabah kepada pihak ke-3 yang telah disepakati bersama.

4. Sharf

Sharf merupakan kata lain dari money changer yaitu jasa penukaran uang atau jual beli valuta asing.

2.3 Jenis Barang Ribawi

Para ulama ahli fiqih Islam telah membahas masalah jenis barang ribawi dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan dari kitab-kitab mereka mengenai penjelasan jenis barang ribawi adalah sebagai berikut (Antonio, 2001; 42):

 Emas dan perak merupakan jenis barang ribawi baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, Selain itu bahan pokok, seperti : beras, gandum dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan termasuk ke dalam jenis barang ribawi.

Penjelasan diatas mengenai jenis barang ribawi sesuai dengan hadist riwayat Muslim yaitu :

"(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam (dengan syarat) harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai" (Hadist Riwayat Muslim 1587:364).

Dalam hadist tersebut dapat disimpulkan implikasi ketentuan tukar menukar antar barang-barang ribawi yaitu sebagai berikut :

- Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis harus dengan jumlah dan kadar yang sama serta harus diserahkan pada saat transaksi jual beli dilakukan.
- Jual beli antara barang-barang riba sejenis maupun berlainan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dibolehkan asalkan transaksi tersebut diserahkan secara tunai ketika akad jual beli dilakukan.
- 3. Transaksi jual beli antara barang ribawi dengan barang bukan ribawi yang jumlah dan kadar yang berbeda diperbolehkan serta tidak disyaratkan untuk diserahkan ketika akad jual beli dilakukan.
- 4. Jual beli antara barang bukan ribawi dengan barang bukan ribawi diperbolehkan tanpa kesamaan jumlah dan kadar serta diserahkan ketika akad dilakukan.

2.4 Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

Berikut merupakan penjelasan mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut perspektif hukum islam dan Fatwa DSN MUI yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Jual Beli Emas menurut Perspektif Hukum Islam

Penjelasan mengenai peraturan jual beli emas sangat jelas diatur dalam qitab-qitab fiqih. Emas disini baik berupa uang maupun emas batangan atau bentuk lainnya. Salah satunya adalah hadist berikut yang sangat tegas telah melarang jual beli emas secara tidak tunai.

"Dirham dengan emas adalah riba kecuali jika kecuali dengan dibayarkan kontan; gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dibayarkan dengan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan." (Hadist riwayat Muslim 1586:364).

Hadist tersebut melarang adanya jual beli emas, perak, gandum dan garam secara tidak tunai. Jika hal itu dilakukan maka akan ada dua bentuk riba yang muncul yaitu riba *Al-Fadl* dan riba *Al-Nasi'ah*. Riba *Al-Fadl* merupakan riba yang muncul akibat adanya transaksi jual beli antar barang ribawi atau yang sama jenisnya dengan jumlah yang berbeda sedangkan riba *Al-Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat transaksi jual beli barang-barang ribawi atau yang sejenis dengan pembayaran yang tertunda atau secara tidak tunai (Iqbal, 2007:85).

2.4.2 Jual Beli Emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa ini memiliki pertimbangan sebelum diputuskan. Pertimbangannya yaitu sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010):

- Bahwa masyarakat sekarang ini dalam bertransaksi jual beli emas sering dilakukan dengan cara membayar secara tidak tunai yaitu dengan angsuran maupun tangguh,
- Bahwa bertransaksi jual beli emas dengan membayar tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama umat islam antara pendapat yang membolehkan ada juga yang melarang transaksi tersebut dilakukan,
- Melihat kondisi diatas maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli emas dengan cara membayar tidak tunai.

Mengenai hukum islam tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai, ulama yang berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang yaitu :

 Ulama yang melarang yaitu pendapat mayoritas imam besar dari Imam Maliki, Imam Hanafi, Iman Syafi'i Dan Imam Hambali. Para ulama tersebut mengemukakan pendapatnya dengan berdasarkan hadis-hadis tentang jual beli barang riba yang menimbulkan riba. Mereka berpendapat bahwa emas dan perak merupakan alat pembayaran yang tidak boleh dijualbelikan secara angsuran atau tidak tunai sehinggan apabila hal tersebut terjadi maka akan mucul riba.

2. Ulama yang membolehkan yaitu : pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengatakan boleh karena menurut mereka emas dan perak bukan lagi sebagai alat pembayaran yang diakui masyarakat melainkan seperti barang biasa, emas dan perak setelah dirubah menjadi perhiasan maka berubah fungsinya seperti barang dan pakaian dan bukan lagi sebagai alat pembayaran sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan riba, apabila transaksi jual beli emas secara angsuran dilarang maka masyarakat akan mengalami kesulitan karena mereka dalam melakukan jual beli emas seringnya dengan cara membayar secara angsuran.

Melihat perbedaan pendapat tersebut maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memutuskan :

- Bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik dengan jual beli biasa atau dengan jual beli murabahah hukumnya adalah boleh (mubah, jaiz) selama emas dan perak bukan menjadi alat pembayaran yang sah.
- 2. Batasan dan ketentuannya yaitu : harga jual tidak boleh berubah (bertambah atau berkurang) selama jangka waktu yang telah disepakati walaupun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli secara tidak tunai dapat digunakan sebagai jaminan dan emas

tersebut tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang akan menyebabkan perpindahan kepemilikan.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999, didirikannya Bank Syariah Mandiri ini merupakan jalan keluar pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Pada saat krisis ekonomi dan moneter terjadi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, tidak terkecuali dunia perbankan. Ketika itu dunia perbankan nasional masih didominasi oleh bank-bank konvensional yang mengalami krisis hebat.

Pada tanggal 31 Juli 1999, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri.

Bank Mandiri merespon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah. Pemberlakuan UU tersebut merupakan kesempatan yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Gubernur Bank Indonesia mengkukuhkan perubahan kegiatan usaha Bank Mandiri menjadi Bank Umum Syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Kemudian, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 (www.syariahmandiri.co.id).

3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Bank Syariah Mandiri untuk mencapai tujuannya memiliki visi yaitu menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Modern".


2. Misi

Dalam menjalankan visi tersebut, Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa misi untuk mencapai visi yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Berikut adalah struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang:



Sumber : BSM, 2018.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Setiap bidang pada struktur organisasi Bank Mandiri Syariah KCP Kaliurang memiliki tugas masing-masing, yaitu :

- Branch Manager bertanggung jawab mengelola dan memantau segala aktifitas Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.
- 2. Branch Operation and Service Manager bertugas memverifikasi seluruh data kegiatan operasional di banking hall dan menyetujui

administrasi segala transaksi yang ada di *banking ha*ll sebelum dilaporkan ke *Branch Manager*. *Branch Operation and Service Manager* membawahi beberapa unit kerja yaitu:

- a. *Customer Service* bertugas melayani pembukaan dan penutupan rekening, menjelaskan produk ke nasabah serta memasukkan data dokumen nasabah ke sistem.
- b. Teller bertugas melayani transaksi tunai dan non tunai serta melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Syariah Mandiri.
- c. *General Support Staff* bertugas mengatur keuangan bank dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bank. *General Support Staff* membawahi beberapa unit kerja, yaitu:
 - a) Driver,
 - b) Satpam,
 - c) Office Boy.
- 3. *Pawning Officer* bertanggung jawab atas layanan gadai dan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang.
- 4. *Consumer Banking Retail Manager* (CBRM) bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. CBRM membawahi beberapa unit, yaitu:
 - a. Junior Consumer Banking Retail Manager bertugas membantu CBRM.

- b. *Customer Financing Exsecutive* (CFE) bertugas memasarkan pembiayaan Griya, dana pensiun dan OTO BSM.
- 5. *Micro Banking Manager* bertugas atas pencapaian target pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri. *Micro Banking Manager* membawahi beberapa unit kerja, yaitu:
 - a. *Micro Administration* bertugas membuat akad dan memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan,
 - b. *Micro Financing Sales* bertugas memasarkan produk pembiayaan mikro,
 - c. *Micro Financing Analyst* bertugas menganalisa pembiayaan mikro sebelum pencairan dilakukan.

3.1.4 Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri

1. Simpanan

Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa macam simpanan, yaitu:

Tabel 3.1 Macam-macam Produk Simpanan

| No. | Nama Produk | Definisi Produk |
|-----|-------------------|---|
| 1. | Tabungan BSM | Tabungan dalam mata uang rupiah |
| | | dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> |
| | | muthlaqah. |
| 3. | Tabungan Simpatik | Tabungan berdasarkan akad wadiah. |
| 5. | BSM Tabungan | Tabungan dalam mata uang dollar |
| | Dollars | (USD) dengan berdasarkan prinsip |
| | | syariah dengan akad wadi'ah yad |
| | | dhamanah. |
| 6. | BSM Tabungan | Simpanan dalam mata uang rupiah |
| | Pensiun | berdasarkan prinsip mudharabah |
| | | mutlaqah, Produk ini merupakan hasil |
| | | kerjasama BSM dengan PT Taspen |
| | | yang diperuntukkan bagi pensiunan |
| | | pegawai negeri Indonesia. |
| 8. | Tabungan Mabrur | Tabungan yang bertujuan untuk |
| | | menunaikan haji/umrah dengan |
| | | menggunakan akad <i>mudharabah</i> |
| | | muthlaqah. |

Tabel 3.1 Macam-macam Produk Simpanan

| No. | Nama Produk | Definisi Produk |
|-------|----------------|--|
| 29. P | BSM Giro | Sarana penyimpanan dana dalam mata |
| e | | uang Rupiah untuk kemudahan transaksi |
| m | | dengan pengelolaan berdasarkan prinsip |
| b | | wadiah yad dhamanah. |
| 10i | BSM Giro Valas | Sarana penyimpanan dana dalam mata |
| a | | uang US Dollar untuk kemudahan |
| у | | transaksi dengan pengelolaan berdasarkan |
| a | | prinsip wadiah yad dhamanah untuk |
| a | | perorangan atau non-perorangan. |
| 11n | BSM Deposito | Tabungan dalam mata uang dollar (USD) |
| | | dengan berdasarkan prinsip syariah |
| K | | dengan akad wadi'ah yad dhamanah. |
| 12o | BSM Tabungan | Investasi berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 |
| n | Pensiun | bulan dalam mata uang rupiah yang |
| S | | dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah |
| u | | Muthlaqah. |
| 13m | BSM Deposito | Investasi berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 |
| e | Valas | bulan dalam mata uang Dollar yang |
| r | | dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah |
| В | | Muthlaqah. |

3. Pembiayaan Konsumer

A. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. BSM Implan untuk pembelian barang menggunakan akad wakalah wal murabahah sedangkan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad wakalah wal ijarah.

B. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

C. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer dengan sistem *murabahah*.

D. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.

E. BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perorangan dengan menggunakan akad *rahn*.

F. BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan akad *murabahah*.

4. Jasa BSM

A. Jasa Produk

- a. BSM Card
- b. BSM Sentra Bayar
- c. BSM SMS Banking
- d. BSM Mobile Banking
- e. BSM Net Banking

- f. Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM
- g. BSM Jual Beli Valas
- h. BSM Elektronic Payroll
- i. Transfer Uang Tunai
- j. BSM E-Money
- B. Jasa Operasional
 - a. BSM Card
 - b. BSM Sentra Bayar
 - c. BSM SMS Banking
 - d. BSM Mobile Banking
 - e. BSM Net Banking
 - f. Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM
 - g. BSM Jual Beli Valas
 - h. BSM Elektronic Payroll
 - i. Transfer Uang Tunai
 - j. BSM E-Money

3.2 Data Khusus


3.2.1 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan BSM Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Setiap orang yang mau mengajukan pembiayaan BSM cicil emas ini harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- Nasabah saat melakukan pengajuan pembiayaan telah berumur minimal 21 tahun,
- 2. Mengisi formulir permohonan dan telah ditandatangani oleh nasabah,
- 3. Fotokopy KTP nasabah dan dicap "copy sesuai asli' serta ditandatangani oleh petugas bank/pawning officer,
- Fotokopi NPWP nasabah untuk pembiayaan >Rp50 juta dan dicap "copy sesuai asli' serta ditandatangani oleh petugas bank/pawning officer,
- Nasabah menyediakan dana di rekening tabungan untuk satu kali angsuran sebelum pencairan. Dana tersebut akan diblokir selama masa pembiayaan,
- 6. Membawa uang muka sesuai ketentuan yang berlaku ke rekening nasabah maupun secara tunai dan segala biaya yang harus ditanggung nasabah terkait dengan pencairan.

3.2.2 Prosedur Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Berikut merupakan alur proses pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang:



Sumber: BSM, 2018

Gambar 3.2: Alur Proses Pembiayaan Cicil Emas

Keterangan:

1. Permohonan Pembiayaan

Nasabah dalam melakukan permohonan pembiayaan harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dari Bank Syariah Mandiri.

2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Setelah nasabah telah memenuhi persyaratan pembiayaan maka petugas bank memastikan dan meneliti kelengkapan persyaratan tersebut seperti tanda tangan nasabah serta keaslian dokumen untuk keperluan pemrosesan pembiayaan.

3. Menyusun Nota Analisa Pembiayaan (NAP)

Nota analisa Pembiayaan merupakan nota yang berisi mengenai informasi nasabah, aspek pembiayaan (jumlah pembiayaan dan angsuran) dan aspek keuangan (jumlah gaji nasabah).

4. Pengecekan Slik OJK atau BI Checking

Pengecekan Slik OJK atau BI *Checking* merupakan salah satu faktor penentu pemutusan pembiayaan BSM cicil emasdengan melihat sejarah pembiayaan nasabah sebelumnya tergolong sehat atau tidak.

5. Wawancara Nasabah

Wawancara ini bertujuan untuk memastikan apakah data/dokumen yang diberikan nasabah telah sesuai serta memastikan kemampuan membayar nasabah.

6. Analisa Debt Burden Ratio (DBR)

Debt Burden Ratio (DBR) adalah rasio perbandingan antara angsuran dengan penghasilan nasabah sesuai dengan hasil wawancara.

7. Pemutusan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemutusan pembiayaan cicil emas adalah sebagai berikut :

- Pemutusan pembiayaan cicil emas BSM merupakan wewenang pemegang kewenangan memutus pembiayaan fungsi bisnis sesuai limit,
- Pemutusan pembiayaan harus memperhatikan pemenuhan RAC (Risk Acceptance Criteria),
- Pembiayaan kepada pihak terkait wajib mendapatkan persetujuan
 Dewan Komisaris,
- 4) Limit pembiayaan cicil emas BSM hanya memperhitugkan permohonan pembiayaan yang sedang diajukan,
- Alternatif pemutusan pembiayaan cicil emas adalah pemegang kewenangan fungsi bisnis sesuai limit yang berada di area yang sama,
- 6) Pemutusan pembiayaan apabila terdapat RAC yang tidak terpenuhi, merupakan wewenang komite pembiayaan sesuai limit. Dikecualikan dari kondisi ini adalah RAC jenis perhiasan emas (wajib terpenuhi).

Risk Acceptance Criteria (RAC) adalah kriteria dasar untuk menyeleksi calon target nasabah yang ditetapkan oleh dan mewakili keberadaan fungsi Financing Risk Assessment Unit (unit pemutus pembiayaan yang berkedudukan di Kantor Pusat/daerah tertentu).

Risk Acceptance Criteria nasabah cicil emas ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Risk Acceptance Criteria

| | | Golongan | | | | |
|-----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| No. | Kriteria | berpenghasilan tetap | Non Golbertap | | | |
| | | (golbertap) | | | | |
| 1 | Batasan Usia | Miminal: 21 tahun/sudah | menikah saat pengajuan | | | |
| | | pembiayaan | | | | |
| | | Maksimal: | Maksimal: | | | |
| | | a. Pegawai: usia 55 | Usia 60 tahun saat jatuh | | | |
| | | tahun/belum pensiun | tempo pembiayaan. | | | |
| | | saat jatuh tempo | | | | |
| | | pembiayaan | | | | |
| | | b. Pensiunan: usia 70 | | | | |
| | | tahun saat jatuh | | | | |
| | | tempo pembiayaan. | | | | |
| 2 | Kewarganegaraan | WNI | | | | |
| 3 | Debt Burden | Payroll : maksimum | Maksimum 40% dari | | | |
| | Ratio (DBR) | sebesar 60% | pendapatan bersih usaha | | | |
| | | Non Payroll : | nasabah. | | | |
| | | 1. THP (Take Home | | | | |
| | | Pay) ≤ Rp 15 juta | | | | |
| | | DBR maksimum | | | | |
| | | sebesar 40% | | | | |
| | | 2. THP \geq Rp 15 juta | | | | |
| | | DBR maksimum | | | | |
| | | sebesar 50% | | | | |

Tabel 3.3 Risk Acceptance Criteria

| No. | Kriteria | Golongan berpenghasilan tetap (golbertap) | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| 4 | Uang muka | a. Sumber dana uang muka berasal dari dana | | | | | |
| | | nasabah sendiri (<i>self financing</i>) dan bukan | | | | | |
| | | berasal dari pembiayaan Bank, | | | | | |
| | | b. Dibayar sekaligus oleh nasabah (tidak dicicil) | | | | | |
| | | c. Minimal 20% dari harga perolehan emas jenis | | | | | |
| | | lantakan (batangan) dan dinar, | | | | | |
| | | Minimal 40% dari harga perolehan emas jenis | | | | | |
| | | perhiasan emas antam. | | | | | |
| 5 | Kolektibilitas | Lancar | | | | | |
| 6 | Jangka Waktu | Jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun | | | | | |
| 7 | Daftar hitam BI | Nihil | | | | | |
| | dan PPATK | | | | | | |

Apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan BSM Cicil Emas sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* maka permohonan pembiayaan tersebut dilanjutkan ke tahap pencairan dan apabila tidak sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* maka permohonan pembiayaan tersebut ditolak sehingga tidak bisa melanjutkan proses pembiayaan (selesai).

8. Pencairan dan Akad Pembiayaan

Pencairan dan akad pembiayaan dilakukan pada hari yang sama serta ketika pencairan dilakukan nasabah wajib menyediakan dana sebesar satu kali angsuran dan melunasi biaya administrasi dan biaya materai.

9. Asuransi

Pembiayaan BSM cicil emasterdapat dua asuransi yakni asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Agunan yang berupa emas wajib di ansuransikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dengan asuransi kerugian sedangkan asuransi jiwa bersifat *optional*.

10. Agunan

Agunan merupakan emas yang menjadi objek pembiayaan yang disimpan di ruang khasanah dalam lemari besi tahan api, masing- masing agunan tersegel dibungkus dengan kantong yang bertuliskan nama serta tanggal transaksi.

11. Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE)

Setelah pencairan pembiayaan nasabah akan menerima *copy* Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE). Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE) ini digunakan untuk mengambil agunan berupa emas ketika jangka waktu pelunasan telah tiba.

12. Pelunasan

Ketika jangka waktu pelunasan telah tiba nasabah dapat mengambil agunan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Menyerahkan SBKE kepada petugas bank,
- Menerima agunan dengan menandatangani Berita Acara Serah
 Terima (BAST) agunan.


Apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo maka nasabah harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Pelunasan dapat dilakukan setiap saat sesuai hari kerja,
- Nasabah melakukan pelunasan sisa pokok pembiayaan ditambah margin pada bulan saat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo,
- c. Nasabah dapat diskon margin pelunasan sebelum jatuh tempo yang tidak diperjanjikan dalam akad.

13. Monitoring

Pawning Staff melakukan monitoring pembiayaan cicil emas secara harian agar masalah gagal bayar oleh nasabah dapat diketahui lebih awal.

Berikut merupakan alur mekanisme pengajuan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, yaitu sebagai berikut:



Sumber: BSM, 2018

Gambar 3.3: Alur Mekanisme Cicil Emas

Nasabah ketika akan melakukan pembiayaan BSM cicil emasharus mengisi formulir permohonan pembiayaan serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan mendatangi *Pawning Staff*. Kemudian *Pawning Staff* akan memeriksa persyaratan nasabah dan meminta persetujuan ke *Back Office* serta *Service Manager*. Setelah mendapat persetujuan pencairan pembiayaan BSM cicil emasmaka nasabah akan melakukan pembayaran uang muka, setoran satu kali angsuran dan biaya-biaya ke *Teller*. Kemudian *Pawning Staff* akan membeli emas sesuai permintaan nasabah ke *supplier* dan emas tersebut sebagai agunan akan disimpan di ruang khasanah oleh *Service Manager*. Terakhir *Pawning Staff* akan memberikan *copy* surat bukti kepemilikan emas kepada nasabah.

Supplier emas untuk produk cicil emas yaitu PT Antam Persero atau toko emas rekanan yang telah mengadakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bank. Toko emas rekanan yang berkerjasama dengan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang adalah toko emas Butik Jogja, toko emas Semar Jogja dan toko emas Gajah Jogja.

Bank Syariah Mandiri melakukan kerjasama dengan *supplier* emas rekanan memiliki kriteria yaitu sebagai berikut :

- 1. Telah beroperasi minimal 3 tahun,
- Memiliki rekening tabungan/giro BSM dengan saldo minimum sesuai ketentuan yang berlaku,
- 3. Bersedia memberikan pelayanan jasa pengiriman emas,

- 4. Rekening bersedia diblokir senilai harga perolehan emas selama agunan emas belum dikuasai Bank,
- Badan usaha atau pemilik tidak termasuk ke daftar hitam nasional (DHN)-BI Daftar Teroris PBB dan News Letter PPATK,
- 6. Hasil pengecekan melalu Trade Checking kepada pemasok emas terkategori positif (pembayaran lancar).

3.2.3 Akad yang Digunakan pada Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang

Produk pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang ini menggunakan akad *murabahah*, yakni akad jual beli dimana harga pokok penjualan dan keuntungan yang diambil oleh pihak bank dijelaskan dan disepakati diawal. Sayangnya keuntungan tersebut tidak bisa ditawar oleh nasabah karena sudah ditentukan oleh pihak bank yaitu sebesar 20% x pembiayaan. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri menalangi nasabah dalam pembelian emas terlebih dahulu kemudian nasabah akan membayar emas tersebut secara cicil/angsuran selama jangka waktu yang telah ditentukan (1 tahun hingga 5 tahun).

Selain akad *murabahah*, Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan produk pembiayaan BSM cicil emas menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* digunakan untuk pengikatan emas sebagai agunan selama pembiayaan berlangsung. Emas tersebut tidak dimanfaatkan melainkan akan disimpan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang di ruang penyimpanan yang bernama khasanah. Biaya penyimpanan dan asuransi kerugian sepenuhnya

disimpan oleh pihak bank. Setelah jatuh tempo berakhir maka emas yang disimpan oleh pihak bank dapat diambil nasabah. Tetapi, ketika nasabah tidak dapat melunasi ke pihak bank maka pihak bank akan menjual emas tersebut. Jika harga jual emas lebih tinggi dari kewajiban nasabah. Maka selisih tersebut akan dikembalikan ke nasabah. Sedangkan apabila harga jual lebih rendah dari kewajiban nasabah maka kekurangan tersebut akan ditanggung oleh nasabah.

Penggunaan akad pada produk pembiayaan BSM cicil emas tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan tugas akhir mengenai Implementasi Kesesuaian Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan Hadist Riwayat Bukhori dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 4.1.1 Proses pembiayaan BSM Cicil Emas diawali dari mengajukan permohonan pembiayaan, bank memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan, bank membuat Nota Analisis Pembiayaan (NAP), pengecekan Slik OJK/BI *Checking*, wawancara nasabah, Analisa *Debt Burden Ratio* (DBR), pemutusan pembiayaan oleh Dewan Komisaris, pencairan dan akad pembiayaan, asuransi, agunan, Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE), pelunasan dan yang terakhir *monitoring*,
- 4.1.2 Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan produk pembiayaan BSM Cicil Emas menggunakan akad *murabahah* dan dalam pengikatan agunannya yaitu berupa emas (objek pembiayaan) menggunakan akad *rahn* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai tetapi hal itu belum sesuai dengan hadist Riwayat Bukhori yang mengatakan bahwa transaksi jual beli barang ribawi harus dari tangan ke tangan (secara tunai) dan objek barang ribawi yang diperjual-belikan tersebut harus diserahkan pada saat transaksi tersebut dilakukan.

4.2 Saran

Selama melaksanakan magang di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang terdapat beberapa saran yang berguna untuk kemajuan Bank Syariah Mandiri kedepannya yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Bank Syariah Mandiri dalam mengeluarkan produk pembiayaan BSM Cicil Emas harus menimbang dan menelaah kembali kesesuaian penerapannya dengan mengacu pada Hadist Riwayat Muslim no. 1587,
- 1.2.2 Perlu adanya pembekalan dan pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah bagi karyawan Bank Syariah Mandiri agar dalam menjalankan tugas sebagai pelaku ekonomi syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Abdul. 2012. Ringkasan Shahih Muslim. Solo: Insan Kamil
- BSM. 2017a. *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, diperoleh pada 15 April 2018 di: https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah.
- -----. 2017b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri, diperoleh pada 15 April 2018 di: https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi.
- -----. 2017c. Produk dan Jasa Layanan Bank Syariah Mandiri, diperoleh pada 15 April 2018 di: www.syariahmandiri.co.id.
- DSNMUI. 2017. *Sekilas tentang DSN MUI*, diperoleh pada 18 April 2018 di: https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.
- Iqbal, Muhaimin. 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*. Depok: Spiritual Learning Center dan Dinar Club.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo dan Tety Elida. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia. Jakarta : UI Press.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jakarta: Sekertariat Negara
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Republik Indonesia. 2010. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syafi'i, Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Aplikasi Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas

| 3. E | | 200/200 | Farat OX |
|--|--|--|---|
| dalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan perm yatah Mandiri untuk mendapatkan dan memeriksa sel un. Bersama ini Saya menyatakan bersedig dan akan p lan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank be tahukan aksamya. | *) Bila pembiayaan >Rp50 Juta Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar informasi inf diberikan untuk tujuan permoh Saya menyatakan bahwa semua informasi pang bahwa selur nan pembiayaan dan dengan ini Saya mengiinkan Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan dan memerikas selur informasi yang diperlukan dari sumber yang layak manapun. Bersama ini Saya menyetakan bersedig dan akan pat pada peraturan dan persyaratan yang diteritukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank bert pada peraturan dan persyaratan yang diteritukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank bert pada peraturan dan persyaratan yang diteritukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank bert pada peraturan dan persyaratan yang diteritukan bankan alasannya. | | IAN SWI |
| NOOE POS | PROPINS TELEPON RUMAH | u.A.N.S.A.R.I | PEREMPUAN PERUM PURIMAS A.5. GLAGAH LOF 1001 / TAMANAN PANGUNTAPAN |
| HUBINGAN AIRIK | THE | PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KABUPATEN BANTUL S 3501045804830006 RENI AZIZAH RENI AZIZAH RENI AZIZAH | PROVINSI DAERAH ISTIMEWA Y KABUPATEN BANTU ISTIMUMAN PREMADANA REHADIZAH |
| RT/RW | | PERUM PURIMAS TAMANSARY ATS | ALAMAT SESUALID PIE PLUM PUEL |
| PROPINSI TELEPON | GAJI BERSIH PER BULAN | | NPWP * |
| KELURAHAN | JABATAN | 3/50 (104/518/04/8/3/010/016/b) TANGGAL BENAGHI DENTIAS | NOMOR IDENTITAS UTAMA 3 5 |
| BIDANG USAHA ALAMAT KANTORJUSAHA | □ PEGAWAI NEGERI □ WIRASWASTA □ PEGAWAI SWASTA □ PEKERIA BEBAS □ PEGAWAI SWASTA □ PEKERIA BEBAS | TELEPON SELULAR 10/8 1 24 | JENIS IDENTITAS UTAMA PASPOR |
| NAMA PERUSAHAAN | TOTAL PENGHASILAN BERSIH PERBULAN DATA PASANGAN (Joint Income) | STATUS KEPENDUDUKAN STATUS KEPENDUDUK NON PENDUDUK NON PENDUDUK | JENIS KELAMIN |
| N TOCYAKAR | EBIANISAHA 2 - 500 - 060 | TOWN CALL AND SHO KNOWN KELLARGA LONG THE TAMOGUNGAN THE TAMOGUNG | PENT & TANGGAL LAHR PAICHTAY LB |
| AHASUV | SPECENDIAL PROFESIONAL PROFESI | NAMA ALIAS | NAMA SESUALIDENTITAS |
| BOANG USHMAN DERBANKA~ | DATA PEMOHON PEGAWAI NEGERI WIRASWASTA | 10 GRAM JANGKA WAKTU 1 (SATG) TAHUN | BERAT EMAS YANG DIAJUKAN |
| | Data Pekerjaan/Usaha | | PERMOHONAN NASABAH |
| 1997 | | | Harap ditulis dengan huruf cetak |
| Tanggal 28/03/2018 | 261/094/PKE Ta | cabang Kaliurang | Bismillaahirrahmaanirrahiim |
| mandiri syariah | | Aplikasi Permohonan Pembiayaan Kepemilikan Emas | Aplikasi Permohonaı |
| } | | | |

Lampiran 2 Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE)

| Arth Friyono Supriyadi Zakiah Halida |)GAI | | Pagar Dewa | Jr. Bhakti Husada 9 No. 95 | Vur Aini Dewi | Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas BRANCH OFFICE YOGYAKARTA KALIURANG / 0274 - 887041 Cabang Cabang |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| ATTER ALL STATES AND | RAT TOTAL500GR) ID NO. DV | 21 03 2018 W 21 04 2018 | 150,000,000.00 | 321,301,932.97 | 296,750,000.00 | 1 No. SBKE |
| Nur Aini Dewi NASABAH NASABAH | /K052, DVK053, DVQ083, FAQ039, EQL017 | TANGGAL JATUH TEMPO 21 03 2020 PENDEBETAN NO BEKENING 183 | BIAYA ADMINISTRASI 750,000.00 | иаме мика 146,750,000.00 | MARGIN 24,551,932.97 | mandırı Syarıah |